

# UPT Pusat Kesehatan Masyarakat Rantang

Jl. Rantang No.37 Kel.Sei Putih Tengah 20118 08126315607

Pemerintah Kota Medan / Dinas Kesehatan / UPT Pusat Kesehatan Masyarakat Rantang


## Standart Pelayanan Publik Ruang Laboratorium

No. SK : : 445/08/SK/PKMR/I/2023

### Persyaratan

1. Pasien telah melaksanakan/ melalui tahapan prosedur pemeriksaan di ruang pelayanan, dengan telah mendapatkan Formulir Pemeriksaan Laboratorium.

### Sistem, Mekanisme dan Prosedur



1. Petugas memanggil pasien (lansia diprioritaskan)
2. Petugas melakukan identifikasi Formulir Permintaan Pemeriksaan Laboratorium
3. Petugas melakukan pengambilan sampel sesuai Formulir Permintaan Pemeriksaan
4. Petugas mempersilakan pasien untuk menunggu hasil pemeriksaan.
5. Petugas memberikan hasil pemeriksaan kepada pasien

### Waktu Penyelesaian

15 Menit

### Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya



## UPT Pusat Kesehatan Masyarakat Rantang

Jl. Rantang No.37 Kel.Sei Putih Tengah 20118 08126315607

Pemerintah Kota Medan / Dinas Kesehatan / UPT Pusat Kesehatan Masyarakat Rantang

### Produk Pelayanan

1. pemeriksaan laboratorium Klinik

### Pengaduan Layanan

Pasien/pengguna layanan menyampaikan melalui :

- a. Kotak saran
- b. Telepon/WA : (061) 4144293 / 0853 5963 4273
- c. E-mail : [pkmrantang37@gmail.com](mailto:pkmrantang37@gmail.com)
- d. Fb : Puskesmas Rantang
- e. IG : puskesmasrantang
- f. Sp4n Lapor (dinkes)
- g. Surat Pengaduan : Jl. Rantang no. 37 Sei Putih

Tengah , Medan Petisah